

## PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK GUNA MENENTUKAN PAJAK TERUTANG YANG EFISIEN

**Septiana Dwi Azalia, Puji Rahayu**

Universitas Islam Kediri, Universitas Islam Kediri  
septianaazalia342@gmail.com, pujirahayu@uniska-kediri.ac.id

### *Abstract*

*Companies can carry out tax planning through loopholes in the law so that the amount of taxes paid by companies can be minimized. This study was conducted to examine the efficiency of the amount of income tax owed by a cigarette company in Nganjuk without violating tax regulations. This research uses data analysis technique that is descriptive quantitative. The results in this study are that after tax planning has been carried out by issuing THR and zakat costs from other expenses and acknowledging uncollectible receivables in accordance with tax regulations, in 2020 the income tax payable is Rp. 2,883,317 which was originally Rp. 5,721,119. With tax planning, the company is able to save its tax payable amounting to Rp. 2,837,406. The researcher recommends that companies maximize costs that can be recognized fiscally, such as providing THR in the form of money without giving parcels and paying zakat to institutions recognized in tax regulations, and being able to meet the requirements so that uncollectible receivables can be recognized fiscally. This can be used to increase the company's costs in the income statement so that the net profit obtained is lower, which causes the company's tax payable to be smaller*

**Keywords:** *Income Tax, Taxes Payable, Tax Planning*

### **Abstrak**

Perusahaan dapat melakukan *tax planning* melalui celah dalam undang-undang sehingga jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan dapat diminimalisir. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang efisiensi jumlah pajak penghasilan yang terutang oleh salah satu perusahaan rokok di Nganjuk dengan tidak melanggar peraturan perpajakan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu deskriptif kuantitatif. Hasil dalam penelitian ini yaitu setelah dilakukan perencanaan pajak dengan mengeluarkan biaya THR dan zakat dari beban lain-lain serta mengakui piutang yang tidak tertagih sesuai dengan aturan perpajakan, pada tahun 2020 terutang pajak penghasilan sebesar Rp 2.883.317 yang awalnya sebesar Rp 5.721.119. Adanya perencanaan pajak, membuat perusahaan mampu menghemat pajak terutangnya sebesar Rp 2.837.406. Peneliti merekomendasikan agar perusahaan memaksimalkan biaya yang dapat diakui secara fiskal, seperti pemberian THR berupa uang tanpa memberikan parcel dan pembayaran zakat kepada lembaga yang diakui dalam

peraturan perpajakan, serta dapat memenuhi syarat-syarat agar piutang yang tidak tertagih dapat diakui secara fiskal. Hal tersebut dapat digunakan untuk menambah jumlah biaya perusahaan dalam laporan laba rugi sehingga laba neto yang diperoleh semakin rendah yang menyebabkan pajak terutang perusahaan juga semakin kecil.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan, Pajak Terutang, Perencanaan Pajak.

## **I. Pendahuluan**

### **Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber utamadalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Besarnya pajak tergantung dari besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Pada umumnya, perencanaan pajak merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya penghematan kas keluar karena beban pajak terutang perusahaan akan berkurang.

Pajak terutang merupakan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat tertentu, dengan cara penghitungan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbedaan kebijakan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan, mengakibatkan perbedaan terhadap laporan laba rugi. Oleh karena itu perlu adanya penyesuaian dalam menghitung laba rugi fiskal.

Perusahaan Rokok di Nganjuk merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri pembuatan rokok dengan skala kecil menengah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan tentu tidak terlepas dari adanya kewajiban perpajakan, salah satunya adalah pembayaran Pajak Penghasilan. Bentuk perusahaan ini adalah perusahaan perseorangan sehingga kewajiban perpajakan yang dijalankan selama ini yaitu kewajiban bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah melakukan pembukuan. Terhadap kewajiban perpajakan tersebut, Wajib Pajak belum melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi sehingga terdapat perbedaan pengakuan atas biaya menurut kebijakan akuntansi perusahaan dengan peraturan perpajakan sehingga harus dilakukan penyesuaian melalui rekonsiliasi fiskal. Selain itu, terdapat biaya yang menurut fiskal dapat dimanfaatkan untuk menghemat pajak terutang, tetapi belum dimaksimalkan. Misalnya, pembayaran zakat yang seharusnya dibayarkan kepada Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan pemerintah serta pemberian Tunjangan Hari Raya kepadakaryawan yang seharusnya dalam bentuk uang.

Penelitian terkait perencanaan pajak sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sari (2013) melakukan penelitian tentang perencanaan pajak hanya terhadap biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan bagi karyawan. Sementara itu, Rahayu (2017) melakukan perencanaan pajak hanya melalui pembayaran zakat sebagai pengurang pajak terutang pada Wajib Pajak Badan. Suarningrat dan Setiawan (2013) melakukan perencanaan pajak terhadap Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Penelitian ini mengembangkan penelitian Rahayu (2017), Sari (2013), Suarningrat dan Setiawan (2013). dengan kebaruan yaitu melakukan perencanaan pajak terhadap biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan dengan cara pemberian THR kepada karyawan dalam

bentuk uang dan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak pada perusahaan perseorangan.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Perencanaan Pajak Guna Menentukan Pajak Terutang yang Efisien”**.

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan perencanaan pajak dapat digunakan untuk menentukan pajak terutang yang efisien.

#### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak guna menentukan pajak terutang yang efisien, serta membandingkan Pajak Penghasilan yang terutang sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak pada perusahaan rokok di Nganjuk.

#### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Operasional

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau bahan pertimbangan oleh pihak manajemen perusahaan Rokok Cengkir Gading Nganjuk dalam melakukan perencanaan pajak terutang pada tahun selanjutnya.

##### 2. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pajak terhadap Pajak Penghasilan dan menambah wawasan, pengetahuan, serta meningkatkan pemahaman mengenai Pajak Penghasilan.

## **II. Tinjauan Pustaka**

### **Perencanaan Pajak**

Ompusunggu (2011) mendefinisikan bahwa “perencanaan pajak adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal”. Definisi tersebut sejalan dengan penjelasan Pohan (2016) bahwa “perencanaan pajak merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan”. Cara-cara yang dapat dilakukan wajib pajak apabila melakukan perencanaan pajak juga diuraikan oleh Suandy (2016) yang mendefinisikan “perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak, dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan”. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban perpajakan.

Manfaat yang dapat diperoleh dari perencanaan pajak, antara lain: ‘penghematan kas keluar karena beban pajak berkurang, serta mengatur aliran kas masuk dan kas keluar karena dengan melakukan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran

sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat” (Pohan, 2016)

### **Pajak Terutang**

Menurut Mardiasmo (2016) ‘Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak ataudalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan’. Penjelasan tersebut sama dengan penjelasan yang telah diuraikan oleh Primandita (2018) bahwa “pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Cara perhitungan pajak terutang sebagaimana diuraikan Permitasari (2019) yang mendefinisikan bahwa “Pajak Penghasilan yang terutang adalah hasil perkalian antara penghasilan kena pajak dengan tarif pajak tertentu”.

Terdapat 2 ajaran yang mengatur timbulnya pajak terutang sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo (2016), yaitu:

1. Ajaran Formil

Timbulnya pajak terutang karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini ditetapkan pada *official assesment system*.

2. Ajaran Materiil

Timbulnya pajak terutang karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran tersebut dirapkan pada *self assessmentsystem*.

Pajak terutang juga dapat dihapuskan oleh beberapa keadaan, seperti adanya pembayaran atau pelunasan, kompensasi, kadaluwarsa, serta pembebasan atau penghapusan (Resmi, 2019).

Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dengan cara mengurangi dari penghasilan yang termasuk objek pajak dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; kompensasi kerugian, PTKP, serta biaya yang tidak diperkenankan sebagai objek pajak (Halim dkk, 2020). Untuk menghitung besarnya PKP dari wajib pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah PTKP. Disamping untuk dirinya, kepada wajib pajak yang sudah menikah diberikan tambahan PTKP. UU Nomor 11 Tahun 2020, pasal 17 ayat 1 menjelaskan besarnya tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Tarif PPh Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
> Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%
> Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%
> Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Pemerintah Indonesia, 2020

Karena adanya perbedaan tetap dan perbedaan sementara maka dalam menghitung Laba Fiskal atau Penghasilan Kena Pajak perlu dilakukan koreksi fiskal atas Laporan Laba Rugi yang disusun dengan Standar Akuntansi Keuangan. Koreksi fiskal dapat berupa Koreksi Positif atau Koreksi Negatif (Priantara, 2016).

### **III. Metode Penelitian**

#### **Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini membahas tentang penerapan perencanaan pajak guna menentukan pajak terutang yang efisien pada Perusahaan Rokok Cengkir Gading Nganjuk.

#### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu “suatu teknik penelitian yang bertujuan memberikan paparan faktual dari objek yang diteliti dengan menggunakan angka-angka hasil pengukuran yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis lebih lanjut”(Sugiyono, 2019).

#### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Rokok Cengkir Gading Nganjuk yang berlokasi di Jalan Bengawan Solo II Nomor 04, RT 01 RW 01, Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

#### **Data dan Teknik Pengumpulannya Sumber Data**

Sumber data yang digunakan peneliti sebagai dasar penelitian adalah data primer yang diambil langsung dari perusahaan meliputi sejarah umum perusahaan, lokasi perusahaan, tujuan perusahaan, struktur organisasi perusahaan, daftar karyawan, laporan laba rugi tahun 2020, penghitungan PPh tahun 2020, neraca tahun 2020, dan daftar aset tetap tahun 2020.

#### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah:

1. Data Kualitatif

Data kualitatif meliputi data sejarah umum perusahaan, lokasi perusahaan, tujuan perusahaan, struktur organisasi perusahaan, serta daftar karyawan.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif meliputi data mengenai laporan laba rugi tahun 2020, penghitungan PPh tahun 2020, neraca tahun 2020, dan daftar aset tetap tahun 2020.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung antara peneliti dengan pihak manajer Perusahaan. Topik wawancara terkait sistem penghitungan Pajak Penghasilan yang telah berjalan di perusahaan tersebut.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mempelajari atau dengan menggunakan dokumen dari catatan secara langsung.

### **Identifikasi Variabel**

1. Perencanaan Pajak
2. Pajak Terutang

### **Definisi Operasional Variabel**

1. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah salah satu langkah awal dalam manajemen perpajakan. Tujuan utama perencanaan pajak adalah mencari celah yang dapat ditempuh sesuai peraturan perpajakan agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang minimal.

2. Pajak Terutang

Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat tertentu, dalam masa pajak, tahun pajak atau bagian tahun pajak yang perhitungannya dapat dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu teknik yang digunakan peneliti untuk mengolah data sehingga dapat ditarik kesimpulan. Adapun langkah analisis data dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Melakukan rekonsiliasi fiskal sesuai peraturan pajak.
2. Menghitung PPh terutang setelah rekonsiliasi fiskal sesuai tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan.
3. Melakukan perencanaan pajak dengan memaksimalkan biaya yang dapat dikurangkan menurut aturan pajak (*deductible expense*).
4. Menghitung PPh terutang setelah dilakukan perencanaan pajak sesuai tarif pasal 17 ayat (1) Undang- undang Pajak Penghasilan.
5. Menganalisis dengan membandingkan besarnya PPh terutang sebelum dan setelah dilakukan perencanaan pajak.
6. Interpretasi.

## **IV. Hasil Penelitian**

### **Rekonsiliasi Fiskal**

Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk menyesuaikan komponen yang ada di laporan keuangan antara Standart Akuntansi Keuangan dengan kebijakan perpajakan. Berikut tersaji perhitungan koreksi fiskal atas laporan laba rugi pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2. Koreksi Fiskal atas Laporan Laba Rugi Periode Tahun 2020

Uraian	Menurut Komersial	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal	Ket
		Positif	Negatif		
Penjualan Rokok	5.233.072.869			5.233.072.869	
Penjualan Bahan / Persediaan	978.652.191			978.652.191	
Retur Penjualan	2.531.743			2.531.743	
<b>Penjualan Bersih</b>	<b>6.209.193.317</b>			<b>6.209.193.317</b>	
Harga Pokok Penjualan	5.103.333.801			5.103.333.801	
<b>Laba Kotor</b>	<b>1.105.859.516</b>			<b>1.105.859.516</b>	
<b>Beban Operasional</b>					
Gaji	379.734.600			379.734.600	
BPJS TK / BPJS Kesehatan	151.499.480			151.499.480	
Bonus Prestasi	12.995.000			12.995.000	
Beban Pajak / Izin-2	10.846.334			10.846.334	
Beban Pemeliharaan Kendaraan	45.187.000			45.187.000	
Beban Bahan Bakar Kendaraan	95.915.000			95.915.000	
Beban Listrik	7.545.000			7.545.000	
Beban Alat Tulis / Kantor	6.833.878			6.833.878	
Beban Promosi	33.684.986			33.684.986	
Beban Penjualan	33.684.300			33.684.300	
Beban Telepon	10.595.341			10.595.341	
Beban Penyusutan	63.584.966		11.458.114	75.043.080	1
Beban Lain-lain	110.279.507	61.946.174		48.333.333	2
<b>Jumlah Biaya Operasional</b>	<b>962.385.392</b>			<b>911.897.332</b>	
<b>Laba Bersih Sebelum Pajak</b>	<b>143.474.124</b>			<b>193.962.184</b>	

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 2, dapat diketakui koreksi negatif disebabkan karena adanya perbedaan masa manfaat menurut kebijakan perusahaan dengan aturan perpajakan. Pada beban lain-lain terdapat unsur biaya berupa pemberian THR kepada karyawan dan pembagian *sodaqoh*/sumbangan kepada masyarakat sekitar pabrik. Total biaya yang dikeluarkan untuk pemberian THR yaitu sebesar Rp 77.446.666, dengan rincian pemberian THR berupa uang sebesar Rp 48.333.333 dan THR berupa parcel sebesar Rp 29.113.333. Menurut peraturan perpajakan, pemberian THR dalam bentuk parcel dan pembagian sumbangan kepada masyarakat sekitar pabrik tidak boleh diakui sebagai biaya pengurang penghasilan. Oleh karena itu, pada saat menyusun rekonsiliasi fiskal, terjadi koreksi positif sebesar Rp 61.946.174 pada beban lain-lain.

Berikut tersaji penyesuaian antara standart akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dalam perhitungan koreksi fiskal atas penyusutan asset tetap, pada tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3. Koreksi Fiskal atas Beban Penyusutan Aset Tetap Periode Tahun 2020

Jenis Aset Tetap	Penyusutan Komersial	Koreksi Fiskal		Penyusutan Fiskal	Ket	
		Positif	Negatif			
<b>TANAH DAN BANGUNAN</b>					a	
Tanah						
Tanah						
Bangunan Kantor	1.000.000	1.000.000		0		
Bangunan Pabrik	4.835.233		2.417.602	7.252.835		
Bangunan Gudang	2.166.667		1.083.333	3.250.000		1
<b>Jumlah Tanah dan Bangunan</b>	<b>8.001.900</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.500.935</b>	<b>10.502.835</b>		
<b>MESIN DAN PERALATAN</b>						
<b>Mesin</b>					b	
Mesin Blending Tembakau 1	4.102.200	4.102.200		0		
Mesin Blending Tembakau 2	9.904.196		2.476.049	12.380.245		2
<b>Jumlah Mesin</b>	<b>14.006.396</b>	<b>4.102.200</b>	<b>2.476.049</b>	<b>12.380.245</b>		
<b>Peralatan Pabrik</b>					c	
Peralatan Linting 1 4 alat @ 238.700	95.480	95.480		0		
Peralatan Linting 2 6 alat @ 453.000	271.800		407.700	679.500		3
Peralatan Linting 3 5 alat @ 520.000	255.000		328.500	637.500		4
Pemanas Plastik 1 5 alat @ 85.000	42.500	42.500		0		
<b>Jumlah Peralatan Pabrik</b>	<b>664.780</b>	<b>137.980</b>	<b>736.200</b>	<b>1.317.000</b>		
<b>INVENTARIS</b>					d	
Inventaris Kantor	1.187.500			1.187.500		
<b>Jumlah Inventaris Kantor</b>	<b>1.187.500</b>			<b>1.187.500</b>		
<b>KENDARAAN</b>					e	
Kendaraan 1: 1 unit Mobil Suzuki Box	11.300.000		2.825.000	14.125.000		5
Kendaraan 2: 1 unit Mobil Suzuki Box	12.250.000		3.062.500	15.312.500		6
Kendaraan 3: 1 unit Mobil APV	13.000.000		3.250.000	16.250.000		7
Kendaraan 4: 1 unit Sepeda Motor Revo FIT	3.174.400		793.600	3.968.000		8
<b>Jumlah Kendaraan</b>	<b>39.724.400</b>		<b>9.931.100</b>	<b>49.655.500</b>		
<b>JUMLAH</b>	<b>63.584.966</b>		<b>11.458.114</b>	<b>75.043.080</b>		

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui terjadi perbedaan beban penyusutan menurut SAK dengan UU Cipta Kerja, menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tanah tidak dapat disusutkan, sedangkan aset tetap berupa bangunan permanen dapat disusutkan dengan masa manfaat 20 tahun. Sementara itu, perusahaan menyusutkan bangunan dengan masa manfaat 30 tahun sehingga pada beban penyusutan bangunan kantor, terjadi koreksi positif seluruhnya karena masa manfaat aset tersebut menurut aturan fiskal telah habis. Bangunan pabrik dan bangunan gudang masih dapat disusutkan secara fiskal, tetapi tetap dilakukan koreksi sebagian karena adanya perbedaan masa manfaat tersebut. Sedangkan mesin



merupakan aset tetap bukan bangunan kelompok II yang memiliki masa manfaat 8 tahun, sedangkan perusahaan menyusutkan mesin dengan masa manfaat 10 tahun. Perbedaan penentuan masa manfaat tersebut mengakibatkan koreksi positif atas seluruh beban penyusutan mesin blending tembakau 1 karena masa manfaat aset tersebut menurut fiskal telah habis. Sedangkan perusahaan menyusutkan mesin dengan masa manfaat 10 tahun. Perbedaan penentuan masa manfaat tersebut mengakibatkan koreksi positif atas seluruh beban penyusutan peralatan linting 1 dan pemanas plastik karena masa manfaat aset tersebut menurut fiskal telah habis. peralatan linting 2 dan peralatan linting 3 masih dapat disusutkan secara fiskal. Inventaris kantor dengan taksiran masa manfaat 4 tahun perusahaan telah sesuai dalam melakukan penyusutan sehingga terhadap akun beban penyusutan inventaris kantor tidak dilakukan koreksi fiskal. Sementara itu, perusahaan menyusutkan mobil dengan masa manfaat 10 tahun dan motor dengan masa manfaat 5 tahun sehingga pada beban penyusutan kendaraan terjadi koreksi fiskal.

#### **Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Setelah Rekonsiliasi Fiskal**

Besarnya pajak penghasilan terutang pada perusahaan rokok di Nganjuk setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal menjadi sebesar Rp 13.294.328. Berikut akan tersaji rincian perhitungan PPh rekonsiliasi fiskal Tahun 2020, pada tabel 4:

Tabel 4. Perhitungan PPh Rekonsiliasi Fiskal Periode Tahun 2020

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Laba Bersih	193.962.184
PTKP (K/3)	(72.000.000)
<b>PKP</b>	<b>121.962.184</b>
PPh Terutang:	
5% x 50.000.000	2.500.000
15% x 71.962.184	10.794.328
<b>Jumlah PPh Terutang</b>	<b>13.294.328</b>

*Sumber: Data Diolah, 2021*

#### **Melakukan perencanaan pajak**

Perencanaan pajak yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak tersebut terinci dalam tabel 5 berikut:

Tabel 5. Laporan Laba Rugi Setelah Penerapan Perencanaan Pajak Periode Tahun 2020

Uraian	Menurut Komersial	Menurut Fiskal (Sebelum Perencanaan Pajak)	Menurut Fiskal (Setelah Perencanaan Pajak)	Ket
Penjualan Rokok	5.233.072.869	5.233.072.869	5.233.072.869	
Penjualan Bahan / Persediaan	978.652.191	978.652.191	978.652.191	
Retur Penjualan	2.531.743	2.531.743	2.531.743	
<b>Penjualan Bersih</b>	<b>6.209.193.317</b>	<b>6.209.193.317</b>	<b>6.209.193.317</b>	
Harga Pokok Penjualan	5.103.333.801	5.103.333.801	5.103.333.801	
<b>Lab Kotor</b>	<b>1.105.859.516</b>	<b>1.105.859.516</b>	<b>1.105.859.516</b>	
<b>Beban Operasional</b>				
Gaji	379.734.600	379.734.600	379.734.600	
BPJS TK / BPJS Kesehatan	151.499.480	151.499.480	151.499.480	
Bonus Prestasi	12.995.000	12.995.000	12.995.000	
Beban Pajak / Izin-2	10.846.334	10.846.334	10.846.334	
Beban Pemeliharaan Kendaraan	45.187.000	45.187.000	45.187.000	
Beban Bahan Bakar Kendaraan	95.915.000	95.915.000	95.915.000	
Beban Listrik	7.545.000	7.545.000	7.545.000	
Beban Alat Tulis / Kantor	6.833.878	6.833.878	6.833.878	
Beban Promosi	33.684.986	33.684.986	33.684.986	
Beban Penjualan	33.684.300	33.684.300	33.684.300	
Beban Telepon	10.595.341	10.595.341	10.595.341	
Beban Penyusutan Aset Tetap	63.584.966	75.043.080	75.043.080	
Beban Lain-lain	110.279.507	48.333.333	2.950.058	(1)
THR			73.970.711	(2)
Beban Kerugian Penghapusan Piutang Tak Tertagih			13.000.000	(3)
Jumlah Beban Operasional	962.385.392	911.897.332	953.484.768	
Lab Bersih Sebelum Pajak	143.474.124	193.962.184	152.374.748	
Zakat			27.816.661	(4)
Lab Bersih Setelah Zakat Sebelum Pajak			124.558.087	

Sumber: Data Diolah, 2021

Pada tabel 5 menunjukkan perencanaan pajak mengakui total beban lain-lain secara fiskal sebesar Rp 2.950.058 setelah memperhitungkan pembayaran THR dan zakat yang sebelumnya menjadi unsur penyusun beban lain-lain secara komersial. Nominal sebesar Rp 2.950.058 tersebut berasal dari total beban lain-lain menurut komersial sebesar Rp 110.279.507 dikurangi dengan nominal THR sebelum perencanaan pajak sebesar Rp 77.446.666 dan nominal sumbangan sebelum perencanaan pajak sebesar Rp 29.882.783. THR dan sumbangan akan dilakukan perencanaan pajak secara terpisah sehingga akun tersebut dapat dikeluarkan dari akun beban lain-lain. Pemberian THR tersebut sebesar Rp 77.446.666 per tahun, dengan rincian biaya untuk pemberian THR berupa parsel sebesar Rp 29.113.333 dan THR dalam bentuk uang sebesar Rp 48.333.333.

Biaya tersebut yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan perusahaan. Perusahaan dapat mengakui piutang tak tertagih sebesar Rp 13.000.000 sebagai pengurang penghasilan bruto. Perusahaan hanya membayar zakat sebesar Rp 27.816.661 dan nominal tersebut secara fiskal dapat diakui sebagai pengurang penghasilanbruto sehingga mengurangi total PKP.

### Menghitung PPh terutang setelah dilakukan perencanaan pajak

Adapun perhitungan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan setelah dilakukan perencanaan pajak dapat dilihat pada tabel 6 berikut :

Tabel 6  
Perhitungan PPh setelah Perencanaan Pajak Periode Tahun 2020

Uraian	Jumlah (Rp)
Laba Bersih	124.558.087
PTKP (K/3)	(72.000.000)
<b>PKP</b>	<b>52.558.087</b>
PPh Terutang:	
5% x 50.000.000	2.500.000
15% x 2.558.087	383.713
<b>Jumlah PPh Terutang</b>	<b>2.883.713</b>

Sumber: Data Diolah, 2021

Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa PPh terutang perusahaan tahun 2020 setelah dilakukan perencanaan pajak diperoleh sebesar Rp 2.883.713.

### Membandingkan Besarnya Pajak Terutang Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak

Berikut adalah hasil perbandingan perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh peneliti sebelum dan setelah dilakukan perencanaan pajak.

Tabel 7  
Hasil Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak

Sebelum Perencanaan Pajak		Setelah Perencanaan Pajak	
Laba Bersih	242.295.517	Laba Bersih	124.558.087
PTKP (K/3)	(72.000.000)	PTKP (K/3)	(72.000.000)
<b>PKP</b>	<b>170.295.517</b>	<b>PKP</b>	<b>52.558.087</b>
PPh Terutang:		PPh Terutang:	
5% x 50.000.000	2.500.000	5% x 50.000.000	2.500.000
15% x 200.000.000	18.044.328	15% x 2.558.087	383.713
<b>Jumlah PPh Terutang</b>	<b>20.544.328</b>	<b>Jumlah PPh Terutang</b>	<b>2.883.713</b>

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 7 diketahui Jumlah PPh terutang tahun 2020 berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal, sebelum perencanaan pajak sebesar Rp 13.294.328, sedangkan PPh terutang yang dihitung oleh perusahaan sebelumnya sebesar Rp 5.721.119. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp 7.573.209. Sementara itu, Jumlah PPh terutang setelah dilakukan perencanaan pajak diperoleh sebesar Rp 2.883.713. Jumlah tersebut lebih rendah dari jumlah PPh terutang secara fiskal sebelum dilakukan perencanaan pajak yaitu sebesar Rp 13.294.328. Terdapat selisih sebesar Rp 10.410.615 yang dipengaruhi oleh pemberian THR dalam bentuk uang dan pembayaran zakat kepada amil zakat yang disahkan pemerintah sehingga dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto, dan adanya pengakuan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Perbandingan antara perhitungan PPh terutang setelah perencanaan pajak sebesar Rp 2.883.713 dan perhitungan yang dilakukan perusahaan sebelum rekonsiliasi fiskal sebesar Rp 5.721.119 diperoleh selisih sebesar Rp 2.837.406

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan rokok di Nganjuk, peneliti mengambil kesimpulan bahwa perusahaan dalam menentukan besarnya PPh terutang masih menggunakan kebijakan akuntansi perusahaan sehingga ketika dilakukan koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi, terjadi koreksi negatif pada total beban penyusutan aset tetap sebesar Rp 11.458.114 (tabel 7) dan koreksi positif timbul pada akun beban lain-lain sebesar Rp 61.946.174. Perencanaan pajak dilakukan pada beban lain-lain. THR dan sumbangan dilakukan perencanaan pajak secara terpisah sehingga akun tersebut dapat dikeluarkan dari beban lain-lain. Perencanaan pajak terhadap THR dengan cara memberikan THR dalam bentuk uang dan dasar perhitungan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 yaitu diberikan sebesar 1 (satu) bulan gaji. Serta perencanaan pajak untuk pemberian sumbangan dengan cara mengalihkan pembayaran zakat kepada badan amil yang disahkan pemerintah dan dasar perhitungan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 yaitu menghitung selisih aset lancar dengan kewajiban jangka pendek kemudian dikalikan 2,5%. Perusahaan mempunyai piutang tak tertagih sebesar Rp 13.000.000. Apabila perusahaan memenuhi syarat yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2015, perusahaan dapat mengakui piutang tak tertagih tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto. Dengan perencanaan pajak tersebut, penghasilan neto yang diperoleh perusahaan semakin kecil yang mengakibatkan pajak terutang semakin rendah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh (Rahayu, 2017) bahwa melakukan *tax planning* mampu meminimalisir beban pajak terutang.

### **V. Kesimpulan dan Saran**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa perhitungan PPh terutang tahun 2020 sebelum dilakukan rekonsiliasi fiskal diperoleh sebesar Rp 5.721.119, sedangkan untuk jumlah beban penyusutan aset tetap adalah sebesar Rp 63.584.966. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, perhitungan PPh terutang tahun 2020 menjadi sebesar Rp 13.294.328. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya koreksi negatif atas beban penyusutan aset tetap sebesar Rp 75.043.080 dan adanya koreksi positif atas beban lain-lain sebesar Rp 61.946.174. Setelah dilakukan perencanaan pajak, perhitungan PPh terutang tahun 2020 adalah sebesar Rp 2.883.317. Perencanaan pajak dilakukan dengan pemberian THR sebesar Rp 73.970.711 dan pembayaran zakat kepada lembaga zakat yang diakui secara pajak sebesar Rp 27.816.661, adanya pengakuan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebesar Rp 13.000.000, serta beban lain-lain sebesar Rp 2.950.058 apabila perusahaan menyertakan bukti pendukung. Setelah dilakukan perencanaan pajak, menyebabkan adanya penurunan terhadap pajak terutang tahun 2020. Pajak terutang yang awalnya dibayarkan oleh perusahaan sebesar Rp 5.721.119, setelah dilakukan perencanaan pajak secara efisien menjadi sebesar Rp 2.883.317. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka penghematan yang dihasilkan yaitu sebesar Rp 2.837.406.

### **Saran**

Adapun saran yang perlu diperhatikan oleh perusahaan yaitu dalam menyusun laporan laba rugi yang digunakan untuk kepentingan perpajakan, perusahaan sebaiknya melakukan rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu karena ada perbedaan, khususnya pada pengakuan biaya menurut kebijakan akuntansi perusahaan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan perusahaan sebaiknya membuat bukti transaksi secara rinci terhadap semua biaya yang dikeluarkan agar beban lain-lain tersebut dapat diakui sebagai pengurang penghasilan secara fiskal. Sebaiknya perusahaan dapat memberikan THR dalam bentuk uang tunai tanpa memberikan parcel agar seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pemberian THR tersebut dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto seluruhnya menurut ketentuan perpajakan. Sebaiknya perusahaan dapat memenuhi persyaratan seperti yang dijelaskan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2015, agar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Perusahaan sebaiknya membayar zakat kepada amil zakat yang disahkan pemerintah agar zakat tersebut dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Sebaiknya perusahaan melakukan revaluasi aset tetap berwujud berupa bangunan kantor karena menurut catatan, nilai buku bangunan kantor telah habis, tetapi secara fisik bangunan kantor tersebut masih digunakan. Dengan demikian, perusahaan dapat melakukan penghitungan penghasilan dan biaya dengan lebih

Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya penelitian dilakukan lebih mendalam terkait revaluasi aset tetap berwujud sebagai perencanaan pajak penghasilan agar perusahaan dapat melakukan penghitungan penghasilan dan biaya secara wajar.

### **Daftar Pustaka**

Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-undang*

- Perpajakan*. Edisi 2021 dengan Perubahan UU Ciptaker. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Perpajakan.
- Fitriandi, Primandita dkk (2018). *Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap*. Edisi Terbaru 2015. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dkk. (2020). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Agama. (2014). *Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830. Jakarta: Sekretariat Kementerian Agama.
- Kementerian Ketenagakerjaan. (2016). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 375. Jakarta: Sekretariat Kementerian Ketenagakerjaan.
- Kementerian Keuangan. (2009). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan*. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 105. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Buto*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-nyata tidak dapat Ditagih yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1747. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi 2016. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Ompusunggu, Arles P. (2011). *Cara Legal Siasati Pajak*. Jakarta: Puspa Swara.
- Permitasari, Zam. (2019). *Perencanaan Aktiva Berwujud Dengan Metode Penyusutan Dan Rekonsiliasi Fiskal Untuk Meminimalkan Beban Pajak Terutang*. *Skripsi*. Tidak Dipublikasikan. Kediri: Universitas Islam Kediri.
- Pohan, Chairil Anwar. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Priantara, Diaz. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, Puji. (2017). *Tax Planning Melalui Penerapan Zakat Sebagai Upaya Meminimalisir Beban Pajak Badan (Studi Kasus pada PT Wonojati, Kediri)*. *Jurnal Bidang Ilmu Ekonomi*. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo. (<http://journal.umpo.ac.id/index.php>)

- [p/ekuilibrium/article/viewFile/675/557](http://p/ekuilibrium/article/viewFile/675/557), Diakses 01 Agustus 2021).
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Khurnia. (2013). Perencanaan Pajak Penghasilan pada Perusahaan Rokok (Perseorangan) PR “X”. *Electronic Theses*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. (<http://etheses.uin-malang.ac.id/2302/>, Diakses 29 Juli 2021).
- Suandy, Erly. (2016). *Perencanaan Pajak*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Suarningrat, Liana Fatni dan Putu ErySetiawan.(2013). Manajemen Pajak Sebagai Upaya untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Bali: Universitas Udayana. (<http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=122418>, Diakses 30 Juli 2021)
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet